



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan dan pelayanan air minum di Kota Pontianak merupakan salah satu tugas yang diemban oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat di Kota Pontianak;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyediaan dan pelayanan air minum di Kota Pontianak diperlukan suatu sistem pengelolaan dan kepengurusan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja PDAM Kota Pontianak dalam menyelenggarakan sistem penyediaan air minum, perlu melakukan penggantian Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 03 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 03 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak Tahun 1976 Nomor 1 Seri D Nomor 1);.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum;
6. Air Minum adalah air minum yang diproduksi dan dikelola PDAM Kota Pontianak;
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Pontianak;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM;
9. Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
10. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari PDAM ;
11. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi.

**BAB II
PENDIRIAN DAN NAMA
Pasal 2**

- (1) PDAM Kota Pontianak didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 03 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
- (2) PDAM Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah menjadi PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan PDAM ini adalah:
 - a. Memenuhi kebutuhan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Pontianak dan daerah lainnya dengan kesepakatan dan atau kerjasama;
 - b. Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba Perusahaan;
 - c. Sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d. Menyelenggarakan penggunaan air secara merata dan efisien, serta mencegah pengambilan/penggunaan air minum secara liar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaan PDAM didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang transparan, mandiri, bertanggungjawab, dan wajar.

BAB IV
SIFAT DAN BIDANG USAHA
Pasal 4

- (1) PDAM adalah perusahaan yang bersifat :
 - a. Membantu Pemerintah dalam bidang pelayanan air minum;
 - b. Memberikan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan;
 - c. Berorientasi pada profit tanpa meninggalkan fungsi sosial.
- (2) PDAM bergerak di bidang usaha penyediaan air minum kepada masyarakat / konsumen, sesuai dengan urusan rumah tangga daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
MODAL
Pasal 5

- (1) Modal dasar PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penambahan Modal Dasar PDAM harus dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (3) Semua likuiditas PDAM disimpan pada Bank yang ditentukan oleh Direksi PDAM dan dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Modal dan Sumber dana PDAM diperoleh dari:

- a. Pemupukan dana intern;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. bantuan pemerintah dan pihak ketiga;
- d. pinjaman dari lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri.

**BAB VI
ORGAN PERUSAHAAN
Pasal 7**

Organ PDAM terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas, dan Direksi.

Pasal 8

Sebagai organ PDAM, Kepala Daerah memiliki kewenangan:

- a. Mengangkat dan memberhentikan Direksi.
- b. Memberikan persetujuan atas kebijakan yang diambil oleh Direksi.
- c. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- d. Menunjuk pejabat sementara, pelaksana tugas untuk menduduki jabatan Direksi.
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang melakukan tindakan yang dapat merugikan PDAM.
- f. Menetapkan besarnya gaji Dewan pengawas, Direksi dan jasa produksi.
- g. Memberikan ijin kepada Direksi untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- h. Menetapkan tarif air minum.
- i. Mengesahkan dan/atau menolak rencana anggaran PDAM.
- j. Mengesahkan perhitungan tahunan PDAM.
- k. Membentuk tim dalam rangka pembubaran PDAM.

**BAB VII
DEWAN PENGAWAS
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 9**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah usia paling tinggi 65 tahun pada pengangkatan pertama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Kepala Daerah.
- (5) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerjanya dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. Mengawasi kegiatan Direksi;
- b. Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang dilakukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Bagian Ketiga Penghasilan Pasal 14

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari uang jasa dan jasa produksi.

Pasal 15

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 16

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

**Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 17**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti dengan alasan:
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang dapat merugikan PDAM;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 19

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan Tindak Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Bagian Kelima
Pasal 20
Sekretariat Dewan Pengawas**

- (1) Untuk memfasilitasi kegiatan Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas;
- (2) Susunan Anggota Sekretariat Dewan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (3) Keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

BAB VIII DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 21

- (1) Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh kepala daerah, atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Calon Direksi wajib mengikuti Fit and Proper Test yang dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Calon Direksi yang dinyatakan lulus Fit and Proper Test sebelum diangkat wajib menandatangani kontrak manajemen
- (5) Anggota Direksi dalam melaksanakan pengelolaan PDAM bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (6) Direksi yang telah diangkat harus menyampaikan Visi dan Misinya di DPRD.

Pasal 22

- (1) Untuk diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai pendidikan minimal sarjana (S-1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - e. diutamakan telah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri;
 - f. batas usia pada saat diangkat pertama kali untuk calon dari dalam PDAM berumur paling tinggi 55 (lima puluh Lima) tahun, sedangkan calon dari luar PDAM berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - g. Direksi dapat diangkat kembali untuk kedua kalinya apabila batas usia belum mencapai 56 (lima puluh enam) tahun;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atau dengan Anggota Dewan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - i. pada saat pengangkatan, Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan (jabatan rangkap) seperti anggota Direksi perusahaan lain dan / atau Lembaga Pemerintah / Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PDAM
- (2) Apabila Direksi atau salah satu Direksi berhalangan tetap, maka Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat Sementara.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan untuk jabatan yang sama.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 25

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang ;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan teknis PDAM;
- g. Mewakili PDAM baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.

Pasal 26

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM;
- b. Mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- d. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain ;
- f. Menetapkan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja PDAM atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 27

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Direksi dalam membuat kebijakan pengelolaan PDAM berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak-Hak Direksi Pasal 29

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 30

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan setiap tahun apabila PDAM mendapat keuntungan.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari seluruh realisasi anggaran PDAM tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Keempat C u t i Pasal 31

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktis;
 - e. Cuti Sakit;
 - f. Cuti Nikah;
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 32

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. Melakukan tindakan yang dapat merugikan PDAM;
 - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan atas permintaan sendiri harus memenuhi syarat:
 - a. Sudah menjabat/melaksanakan tugas minimal 2 (dua) tahun;
 - b. Mengajukan permohonan pengunduran diri disertai dengan alasan pengunduran kepada Kepala Daerah minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kepala Daerah selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib mengeluarkan Keputusan.

- (4) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (6) Kepala Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas, harus mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai Anggota Direksi.
- (7) Bagi Anggota Direksi yang melakukan tindak pidana, maka Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai Anggota Direksi.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, diberikan pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi yang meninggal dunia diberikan uang duka sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PDAM.

Pasal 35

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah mengajukan Bakal Calon Direksi kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah mengangkat pelaksana tugas, apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 36

- (1) Setiap pegawai PDAM termasuk Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum atau sengaja melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Tuntutan terhadap pegawai yang melalaikan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KEMITRAAN
Pasal 37**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas produk air, PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak swasta dalam dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Swasta maupun Badan Usaha Milik Swasta dan badan Usaha Milik Daerah lainnya yang dilakukan dengan persetujuan Kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan pelayanan air minum ;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB XI
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN
Pasal 38**

Tahun buku PDAM adalah tahun takwin / tahun kalender.

Pasal 39

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan berlaku, Direksi telah menyampaikan rencana anggaran PDAM untuk dimintakan pengesahan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Apabila Kepala Daerah telah menerima rencana anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan telah memberikan pengesahan atau penolakan terhadap rencana anggaran tersebut.
- (3) Apabila rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut ditolak dan/atau terdapat perbaikan, Direksi harus memperbaikinya sesuai dengan perubahan yang diminta, selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Rencana anggaran perubahan yang telah diperbaiki Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

**BAB XII
LAPORAN KEUANGAN
Pasal 40**

Laporan Keuangan PDAM harus disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas secara berkala setiap triwulan.

Pasal 41

- (1) Direksi harus menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Auditor.

- (3) Kebijakan akuntansi dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan berpedoman pada sistem akuntansi yang berlaku.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Laporan Keuangan tahunan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah disampaikan ke DPRD.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 42

Alokasi laba bersih PDAM penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kas daerah sebesar 50% (lima puluh per seratus);
- b. Cadangan umum sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- c. Jasa produksi (Direksi, Badan Pengawas dan pegawai) sebesar 15% (lima belas per seratus);
- d. Dana pensiun pegawai sebesar 10% (sepuluh per seratus);
- e. Dana pendidikan dan sosial pegawai sebesar 5% (lima per seratus).

BAB XIV
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 43

- (1) Pedoman dan struktur organisasi, tugas, fungsi dan mekanisme kerja PDAM diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan pengaturan pokok-pokok kepegawaian PDAM akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan pengawas.

BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 44

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Segala hutang dan kewajiban lainnya yang tidak terbayar dari kekayaan PDAM, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 03 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak yang tidak mengatur mengenai pendirian dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 03 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak sepanjang mengenai pelaksanaannya dinyatakan masih berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Februari 2009

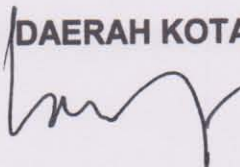
WALI KOTA PONTIANAK



H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 18 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19541129 198003 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

I. UMUM

Mengingat air minum merupakan kebutuhan dasar dari kehidupan manusia, maka keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang melayani penyediaan air bersih kepada masyarakat memang sangat diperlukan. Peningkatan pelayanan dan perluasan jangkau distribusi air minum kepada masyarakat adalah bagian penting yang harus dilakukan, oleh karena itu pengaturan mengenai organisasi Perusahaan Daerah Air Minum menjadi urgen, agar fungsi pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyediaan kebutuhan air bersih dapat dipenuhi dan ditingkatkan kualitasnya.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka merubah/mengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 03 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak, hal ini dilakukan mengingat telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pelayanan PDAM.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global yang semakin terbuka dan kompetitif, PDAM perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenah pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan PDAM harus dilakuk berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Peraturan daerah ini mengatur mengenai organ dan/atau kepengurusan PDAM, baik Direksi maupun Badan Pengawas, beserta ketentuan lain yang menyangkut pengelolaan PDAM Kota Pontianak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah modal yang dipisahkan dari Anggaran Keuangan Daerah.

Ayat (2)	Penambahan modal dilakukan sesuai kebutuhan investasi pengembangan PDAM, dapat berupa penyisihan dana dari anggaran daerah, menerbitkan saham, dan pinjaman dari pemerintah Pusat.
Ayat (3)	Yang dimaksud dengan likuiditas PDAM adalah uang kas PDAM
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Mengingat kedudukan Direksi sebagai organ Perusahaan strategis dalam mengurus perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan, maka untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan calon-calon anggota direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi pengembangan perusahaan. Untuk memperoleh calon-calon anggota Direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and profer test) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ayat (4)	Yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah <i>statement of corporate intent</i> (SCI) yang antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.
Ayat (5)	Cukup Jelas
Ayat (6)	Cukup Jelas

Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	
Ayat (1)	Pemberian uang duka kepada anggota Direksi yang meninggal dunia sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dimaksudkan sebagai wujud rasa turut berduka cita dan sebagai penghargaan terhadap jasa-jasanya dalam mengelola perusahaan.
Ayat (2)	Pemberian uang penghargaan ini dimaksudkan sebagai wujud penghargaan terhadap jasa-jasanya dalam mengelola perusahaan.
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Yang dimaksud dengan tahun Takwim adalah priode yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Ayat (5)	Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan ke DPRD berupa ekspos.
Pasal 42	Cukup Jelas

Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 80